



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Anggota KPU RI;
2. Para Deputi dan Inspektur Utama;
3. Kepala Biro dan Inspektur di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
4. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
5. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
6. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
7. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PANDUAN TINDAK LANJUT PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Bahwa dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemic global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam), dan arahan Presiden agar disusun kebijakan yang memungkinkan sebagian Aparatur Sipil Negara untuk dapat bekerja dari tempat tinggal perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja ASN di lingkungan Instansi pemerintah sebagai upaya pencegahan dan untuk meminiliasi penyebaran COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Surat Edaran Ketua KPU RI mengenai Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pejabat/pegawai KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dari resiko COVID-19.
2. Memberikan panduan *Work from Home* (WFH) bagi pejabat/pegawai, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dalam kaitannya dengan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

1. KPU RI dan Sekretariat Jenderal KPU;
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); dan
4. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja.

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

E. Isi Edaran

1. Fasilitas/sarana dan Prasana di lingkungan kerja :
 - a. Menjaga area kerja dan fasilitas bersama tetap bersih dan higienis dengan membersihkan ruang kerja, dan peralatan kerja yang ada di ruang kerja (meja kerja, telepon, *keyboard* dan alat-alat perkantoran lainnya), ruang rapat, toilet dan dapur dan menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air yang mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - b. Melakukan pengukuran suhu tubuh kepada pegawai dan tamu saat memasuki lingkungan kantor;
 - c. Menghimbau kepada pegawai/tamu untuk tidak makan/minum di area kantin/tempat makan di lingkungan kantor yang dilakukan secara berkerumun;
 - d. Menghentikan sementara penggunaan perekaman data kehadiran dengan *handkey/fingerprint* (perekaman data kehadiran dilakukan secara manual);
 - e. Pegawai diimbau untuk menggunakan Alat Tulis masing-masing.
2. Pengaturan kehadiran pejabat dan pegawai di kantor
 - a. KPU RI
 - 1) Ketua dan Anggota KPU RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, tetap masuk kantor melaksanakan tugas, kecuali terdapat indikasi mengalami gangguan kesehatan.
 - 2) Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Tertentu Madya, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Tertentu Muda/Pertama, Pelaksana serta Pegawai Non PNS masuk kantor diatur dengan sistem piket.
 - 3) Pejabat dan Pelaksana sebagaimana angka 2) dalam keadaan mendesak dapat diminta untuk tetap hadir ke kantor.

b. KPU Provinsi/KIP Aceh

- 1) Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta Pejabat Pengawas tetap masuk kantor melaksanakan tugas, kecuali terdapat indikasi mengalami gangguan kesehatan.
- 2) Pelaksana serta Pegawai Non PNS masuk kantor diatur dengan sistem piket.
- 3) Pelaksana serta Pegawai Non PNS sebagaimana angka 2) dalam keadaan mendesak dapat diminta untuk tetap hadir ke kantor.

c. KPU/KIP Kabupaten/Kota

- 1) Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Administrator, serta Pejabat Pengawas tetap masuk kantor melaksanakan tugas, kecuali terdapat indikasi mengalami gangguan kesehatan.
- 2) Pelaksana serta Pegawai Non PNS masuk kantor diatur dengan sistem piket.
- 3) Pelaksana serta Pegawai Non PNS sebagaimana angka 2) dalam keadaan mendesak dapat diminta untuk tetap hadir ke kantor.

d. Pengaturan piket diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing.

e. Ketentuan jam kerja adalah pukul 09.00-15.00 waktu setempat.

f. Bagi pejabat/pegawai yang mengalami sakit (misal: bersin/batuk/pilek/demam) atau mempunyai riwayat berinteraksi dengan pihak/lingkungan yang terjangkit COVID-19 agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat dan melaksanakan tugas di tempat tinggal.

g. Bagi pejabat/pegawai yang memiliki riwayat bepergian dari dan ke luar negeri dalam waktu 14 (empat belas hari) kalender terakhir agar melapor kepada atasan langsung dan melaksanakan tugas dari tempat tinggal.

h. Perekaman data kehadiran dilakukan secara manual.

i. Tunjangan Kinerja tetap diberikan bagi PNS yang melaksanakan tugas di tempat tinggal.

3. Mekanisme kerja di tempat tinggal / *Work From Home* (WFH)

- a. WFH merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan, menyelesaikan *output*, koordinasi, *meeting*, dan tugas lainnya dari tempat tinggal pejabat/pegawai;
- b. Pejabat/Pegawai yang melaksanakan tugasnya di tempat tinggal sesuai dengan jam kerja yang berlaku di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. Pejabat/Pegawai yang melaksanakan tugasnya di tempat tinggal, melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana kerja yang sudah disetujui oleh atasan langsung, mencatat aktivitas kerja dan melaporkan hasilnya setiap hari kepada atasan langsung secara berjenjang sebagaimana format laporan terlampir;
- d. Bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan tugasnya di tempat tinggal:
 - 1) Dilarang meninggalkan tempat tinggal, kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus melaporkan kepada atasan langsung;
 - 2) Mengaktifkan alat komunikasi seluler, dan dilarang menonaktifkan perangkat tersebut;
 - 3) Tetap melakukan komunikasi dengan atasan langsung melalui media komunikasi baik media sosial maupun media komunikasi lainnya;
 - 4) Dalam hal terdapat rapat/pertemuan yang harus dihadiri, Pegawai yang sedang melaksanakan tugas di tempat tinggal dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana *teleconference* dan/atau *video conference* dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik;
 - 5) Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan lembaga, pejabat/pegawai yang melaksanakan tugas di tempat tinggal dapat diminta hadir ke kantor;
 - 6) Bagi Pejabat/Pegawai yang melaksanakan tugas dari tempat tinggal wajib memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- e. Atasan langsung pejabat/pegawai yang melaksanakan tugas di tempat tinggal bertanggung jawab atas pelaksanaan WFH dan hasil kerjanya.

- f. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
4. Mekanisme Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas
- a. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota agar ditunda atau dibatalkan;
 - b. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia;
 - c. Pelaksanaan rapat pleno rutin yang merupakan rapat prioritas, tetap dilakukan oleh seluruh jajaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - d. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*social distancing*) sesuai standar kesehatan yang berlaku;
 - e. Menutup tempat-tempat berkerumun di lingkungan kantor, menghindari makan di kantin/tempat makan di lingkungan kantor yang dilakukan secara berkerumun kecuali untuk hal-hal yang bersifat darurat;
 - f. Pelaksanaan rapat hanya dilaksanakan untuk hal-hal yang bersifat mendesak dan kepada peserta rapat yang menderita batuk, demam, bersin, pilek agar menggunakan masker;
 - g. Untuk kegiatan rapat berskala besar/menghadirkan peserta yang cukup banyak, seperti *launching* pilkada 2020 agar ditunda pada bulan April 2020, kecuali untuk kegiatan yang bersifat mendesak harus mengikuti ketentuan protokol kegiatan di area publik yang telah diatur oleh Pemerintah dan/atau ditunda atau dibatalkan;

- h. Meningkatkan kegiatan komunikasi dan edukasi terkait pencegahan penularan Infeksi COVID-19 (misalnya dalam bentuk video, poster dan informasi di media sosial);
 - i. Melakukan penegakan kebijakan larangan merokok antara lain dengan memberikan peringatan lisan dan/atau tertulis bagi pejabat/pegawai/tamu yang merokok di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - j. Secara aktif menjaga diri dengan cara menghindari tempat keramaian dan tempat yang terindikasi terjadi penyebaran Infeksi COVID-19;
 - k. Mengikuti anjuran/prosedur keselamatan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat
 - l. Pejabat/Pegawai yang merencanakan penugasan/perjalanan dalam/luar negeri, diminta mempertimbangkan kembali atau menunda rencana/agenda penugasan/perjalanan dalam/luar negeri.
5. Mekanisme Pelaporan COVID-19 di Lingkungan KPU
- a. Bagi ASN/PPNP yang melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit COVID-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 agar segera menghubungi *Hotline Center Corona* melalui Nomor Telepon 119 (ext) 9 dan/atau Halo Kemenkes pada Nomor 1500567;
 - b. Bagi Pegawai atau anggota Keluarga Pegawai yang memiliki status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung;
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan secara berjenjang kepada KPU RI melalui Sekretaris Jenderal KPU, jika ditemukan Pejabat/Pegawai atau anggota keluarga Pejabat/Pegawai di lingkungan KPU yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19;

- d. Sekretaris Jenderal KPU melaporkan data Pejabat/Pegawai atau anggota keluarga Pejabat/Pegawai yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6. Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan surat edaran ini.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 16 Maret 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Acief Budiman

Lampiran Surat Edaran Ketua KPU RI

Nomor : 4 TAHUN 2020

Tanggal : 16 Maret 2020

Format Pelaporan harian:

Laporan Harian WFH

No.	Uraian Tugas	Output	Keterangan
1	2	3	4

Hari/Tanggal/Tahun
Jabatan Atasan Langsung,

Nama Atasan langsung

Cara pengisian:

- a) Kolom 1 di isi nomor
- b) Kolom 2 di isi dengan Uraian Tugas yang diberikan atasan
- c) Kolom 3 di isi dengan Output pelaksanaan tugas (kinerja)
- d) Kolom 4 di isi dengan keterangan/penjelasan